

JURNAL ILMU PENDIDIKAN DAN EKONOMI

Halaman Jurnal: <https://journal.staidenpasar.ac.id/index.php/wb>

Halaman Utama Jurnal : <https://journal.staidenpasar.ac.id/index.php>

ANALISIS DAMPAK COVID 19 TERHADAP PERBANKAN SYARIAH

Iswahyuni

Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar Bali

Email: iswahyunijenar@gmail.com

HP/WA: 081936086548

ABSTRAK

Covid-19 memberikan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat, salah satunya adalah dampak dalam kegiatan perekonomian dalam lembaga keuangan perbankan baik dalam bank konvensional maupun bank syariah. Kegiatan perekonomian adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Definisi kegiatan ekonomi dapat juga diartikan sebagai upaya yang dilakukan manusia untuk mencapai suatu tingkatan kesejahteraan atau kemakmuran dalam hidup. Dalam karya ilmiah ini penulis akan memaparkan bagaimana dampak yang disebabkan oleh virus corona terhadap lembaga keuangan bank syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Karena informasi yang diperoleh dari berita-berita terbaru dan sumber-sumber terpercaya, mengenai bagaimana pengaruh/dampak yang diakibatkan oleh covid-19 (corona virus). Penulis menggunakan teknik pengamatan berupa observasi terhadap berita-berita yang berkaitan dengan virus covid-19 (corona).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari pandemi covid-19 terhadap sektor ekonomi, adalah 1) Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa minus 0,4. 2) Penurunan dalam sektor ekspor dan impor. 3) Sektor UMKM 4) Nilai tukar Rupiah anjlok terhadap Dolar AS. Selain itu juga terdapat Dampak covid-19 terhadap sektor Bank Syariah: 1) Penyaluran kredit (pembiayaan). 2) Penurunan kualitas aset. 3) Pengetatan margin bunga

Kata kunci: Dampak Covid-19, perbankan syariah

ABSTRACT

Covid-19 has a fairly broad impact on the activities carried out by the community, one of which is the impact on economic activities in banking financial institutions, both in conventional banks and Islamic banks. Economic activities are all activities carried out by humans in an effort to fulfill their needs. The definition of economic activity can also be interpreted as an effort made by humans to achieve a level of welfare or prosperity in life. In this scientific paper, the author will explain how the impact caused by the corona virus on Islamic bank financial institutions.

This study used qualitative research methods. Because the information obtained from the latest news and trusted sources, regarding how the influence / impact caused by covid-19 (corona virus). The author uses an observation technique in the form of observing news stories related to the covid-19 virus (corona).

The results of the study show that the impact of the COVID-19 pandemic on the economic sector is 1) Indonesia's economic growth can be minus 0.4. 2) The decline in the export and import sectors. 3) MSME Sector 4) The Rupiah exchange rate fell against the US Dollar. In addition, there are also the impacts of covid-19 on the Islamic banking sector: 1) Credit distribution (financing). 2) Decrease in asset quality. 3) Tightening of interest margin

Keywords: Impact of Covid-19, Islamic banking

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah menghadapi sejumlah tantangan di tengah wabah Covid-19. Pengamat Ekonomi Syariah yang juga pendiri Karim Consulting, Adiwarmanto Karim menyampaikan kondisi industri bisa memburuk lebih dulu daripada industri bank konvensional. Kondisi pandemi bisa mengurangi daya saing bank syariah dan masyarakat memindahkan dananya ke bank konvensional.

Secara umum, tantangan di bank syariah saat pandemi Covid-19 yakni likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF).

Adiwarman memprediksi bank syariah akan mulai tertekan pada Juli 2020 dan Agustus pada puncaknya. Pada bulan tersebut bank syariah kehilangan pendapatan dari pembiayaan, bagi hasil, karena nasabah memasuki periode gagal bayar bulan keempat dan lima. Dengan pendapatan turun, maka kurang daya saing, bagi hasil simpanan menurun, lebih kecil, jadi bank konvensional lebih menarik. Namun demikian, risiko kenaikan NPF tersebut dapat diatasi dengan kebijakan POJK Nomor 11 /POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Bank dapat melakukan restrukturisasi sehingga NPF bisa ditekan. Namun demikian, risiko kenaikan NPF tersebut dapat diatasi dengan kebijakan POJK Nomor 11 /POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Bank dapat melakukan restrukturisasi sehingga NPF bisa ditekan. Tantangan lainnya adalah likuiditas yang tidak merata di industri. Sejumlah bank bisa menikmati kelebihan likuiditas dan lainnya kekurangan

Selain itu, dua opsi solusi merujuk pada kondisi krisis 1998 dan 2008. Saat itu, bank-bank syariah melakukan konversi pembiayaan dengan akad murabahah menjadi pembiayaan dengan akad musyarakah dan mudharabah. Otoritas Jasa Keuangan juga sudah mengeluarkan POJK Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank. POJK ini memungkinkan OJK untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan/atau integrasi perbankan

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Corona Virus (Covid -19)

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan.

Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.

Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia).

Virus ini menular melalui percikan dahak (droplet) dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet.

Selain virus SARS-CoV-2 atau virus Corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan virus penyebab *Middle-East Respiratory Syndrome* (MERS). Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala.

2. PERBANKAN SYARIAH

a. Pengertian Perbankan Syariah

Kata Syariah berasal dari bahasa arab, dari akar kata syara" a, yang berarti jalan, cara, dan aturan. Syariah digunakan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, syariah dimaksudkan sebagai seluruh ajaran dan normanorma yang dibawa oleh nabi Muhammad saw., yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaannya maupun dalam aspek tingkah laku paktisnya.

Singkatnya, syariah adalah ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri, yang dibedakan menjadi dua aspek, yaitu ajaran tentang kepercayaan (akidah) dan ajaran tentang tingkah laku (amaliah). Jadi "Bank Syariah" adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana telah ditegaskan dalam penjelasan umum UU Perbankan Syariah bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang 15 tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.

Sedangkan Perbankan Syariah adalah Segala Sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

b. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

Fungsi lembaga perbankan indonesia ditegaskan dalam pasal 3 UU Perbankan yang berbunyi "Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Perbankan Syariah juga adalah suatu lembaga Intermediary dan juga dapat menjalankan fungsi sosial sebagaimana ditegaskan dalam

UU No 21 tahun 2008 pasal 4 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi:

- (1) Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat.
- (2) Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dalam menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- (3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

c. Prinsip Bank Syariah

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penjelasan umum UU No 21 tahun 2008 Perbankan syariah bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Pengertian tersebut sebagaimana penjelasan pasal 2 undang-undang tersebut, yaitu:

1. Riba, Yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, 3 Ibid., h. 14 17 dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah).
2. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti yang bersifat untung-untungan.
3. Gharar, yaitu transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
4. Haram, yaitu transaksi yang obyeknya dilarang dalam syariah; atau
5. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

d. Pembiayaan Bank Syariah

Kedudukan bank islam dalam hubungan dengan para nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedangkan dalam hal bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur dan debitur. Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang tersebut, maka dalam menjalankan bisnisnya, bank islam menggunakan 18 berbagai teknik dan metode investasi. Kontrak

hubungan investasi antara bank islam dengan nasabah ini disebut pembiayaan. Dalam aktifitas pembiayaan bank islam akan menjalankan dengan berbagai teknik dan metode, yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktifitas, seperti kontrak mudharabah, musyarakah, dan yang lainnya.

Di samping itu, bank Islam juga terlibat dalam kontrak murabahah. Mekanisme perbankan Islam yang berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga. Oleh karena itu, soal membayarkan bunga kepada para depositor atau pembebanan suatu bunga dari para nasabah tidak timbul.

e. Peranan Bank Syariah

1. Sebagai lembaga penyimpanan dana (tempat menabung) Bank Islam menerapkan sistem bagi hasil (mudharabah) kepada nasabah yang menabungkan uangnya di bank. Artinya nasabah tidak akan pernah dapat menghitung dengan pasti berapa jumlah uangnya yang akan bertambah setiap bulannya bila mereka telah menabung dalam jumlah tertentu. 4 Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A. dan Ir. H. Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, cetakan pertama, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, h. 680. 19 Namun, nasabah dapat mengetahui porsi atau bagian yang menjadi haknya dan berapa porsi atau bagian yang menjadi hak pihak bank. Nilai bagi hasil yang diperoleh nasabah tidak akan sama setiap saat meskipun jumlah uang yang mereka miliki di bank tersebut sama. Karena bagi hasil tergantung pada jumlah uang seluruh nasabah yang ditabung di bank tersebut dan berapa jumlah uang yang telah dikelola oleh bank untuk sektor-sektor usaha riil sehingga memberikan keuntungan bagi pihak bank. Keuntungan inilah yang kemudian dibagi kepada pihak bank sebagai pengelola uang (mudharib) dan nasabah sebagai pemilik uang (shahibul mall) berdasarkan porsi atau bagian yang telah disepakati bersama dimuka.
2. Sebagai lembaga Pembiayaan (Investasi) Pembiayaan di bank Islam yang diberikan kepada masyarakat untuk keperluan modal usaha, biayanya ditujukan untuk usaha-usaha yang produktif, jelas dan transparan, serta bersifat halal, baik dari segi pengelolaan hingga kepada hasil usaha yang akan diberikan kemanfaatannya untuk masyarakat. 20 Ada beberapa bentuk pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha atau biasa dikenal dengan pembiayaan produktif Islam yang diberikan oleh bank Islam, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, pembiayaan atas prinsip bagi hasil yang persentasenya disesuaikan dengan proporsi penyertaan, dan pembiayaan yang

berdasarkan prinsip sewa beli. 3. Sebagai Lembaga Pemberi Jasa Bank Islam sebagai lembaga keuangan tidak hanya fungsinya sebagai tempat menyimpan atau melakukan memperoleh pembiayaan saja, bank islam juga melayani beberapa keperluan nasabah yang berkaitan dengan kebutuhan nasabah akan jasa perbankan islam. Salah satu bentuk pelayanan bank islam dalam bentuk jasa adalah melayani kebutuhan nasabah dalam melakukan transaksi antarbank yang berbeda antarbank islam dengan bank islam, bank islam dengan bank konvensional, maupun antarbank islam yang sama.

f. Tujuan Bank syariah

Tujuan Bank Syariah menurut Heri Sudarsono (2003:40) diantaranya sebagai berikut : 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islami khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, 2) Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang besar, 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang ada pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang, 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi moneter, 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non syariah.

1. Produk dan Jasa Bank Syariah

Bank syariah selain mempunyai produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana, ia juga mempunyai produk jasa. Dalam hal ini bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Produk jasa perbankan syariah menggunakan prinsip-prinsip tersebut antara lain al-wakalah, al-hiwalah, al-qard, al-kafalah, dan al-rahn. Pada dasarnya produk yang di tawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penyaluran dana (financing), produk penghimpunan dana (funding) dan produk jasa (service). Menurut Ascarya (2007) dalam bukunya Akad dan Produk Bank Syariah Produk dan Jasa keuangan syariah yang ditawarkan bank syariah di Indonesia cukup bervariasi. Produk dan jasa tersebut meliputi produk dan jasa untuk : Pendanaan, Pembiayaan, Jasa Perbankan, Jasa Produk, Jasa Operasional, dan Jasa Investasi". J. Pembiayaan Perbankan Syariah Menurut Kasmir (2004) dalam bukunya Manajemen

Perbankan menyatakan bahwa :”Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Sedangkan Muhammad (2002) dalam bukunya Manajemen Bank Syariah mengartikan pembiayaan sebagai berikut : “Pembiayaan, secara luas, berarti financing atau pembelanjaan. Yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah, kepada nasabah.

2. Pengelolaan dan Pengawasan Bank Syariah

Bank Syariah, selain berfungsi menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga secara khusus mempunyai fungsi amanah. Untuk menjaga fungsi amanah tersebut, perlu adanya pengawasan yang melekat pada setiap orang yang terlibat di dalam aktivitas perbankan berupa motivasi keagamaan maupun pengawasan melalui kelembagaan. Supaya upaya pengendalian, meskipun suatu lembaga telah menyandang nama syariah, namun tidak tertutup kemungkinan dalam menjalankan usahanya menyimpang dari nama yang disandang tersebut. Di dalam menjalankan usahanya, bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah berupaya menjaga dan memelihara agar prinsip-prinsip syariah tersebut tetap terpelihara dalam operasionalnya. Di dalam menjalankan fungsi kelembagaan agar operasional Bank Syariah tidak menyimpang dari tuntutan syariah Islam, maka diadakan “Dewan Pengawas Syariah” yang tidak terdapat di dalam bank-bank konvensional. Dewan pengawas syariah adalah suatu lembaga dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya Bank Syariah agar di dalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip muamalah menurut Islam. Dewan pengawas syariah biasanya ditempatkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank. Anggota dewan syariah ditetapkan oleh rapat pemegang saham dari calon yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Dewan syariah bertugas meneliti produk- produk baru bank syariah dan memberikan rekomendasi terhadap produk-produk baru tersebut serta membuat surat pernyataan bahwa bank yang diawasinya masih tetap menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dewan pengawas syariah juga bertugas untuk mendiskusikan masalah-masalah dan

transaksi bisnis yang diajukan kepada dewan sehingga dapat ditentukan tentang sesuai atau tidaknya masalah- masalah tersebut dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam.

g. Dewan Pengawas syariah

Adapun wewenang Dewan Pengawas Syariah adalah :

- a) Memberikan pedoman secara garis besar tentang aspek syariah dari operasional Bank Syariah, baik penyerahan dana, penyaluran dana maupun kegiatan-kegiatan bank lainnya.
- b) Mengadakan perbaikan terhadap suatu produk Bank Syariah yang telah atau sedang berjalan. Namun, dinilai pelaksanaannya bertentangan ketentuan syariah. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang dewan syariah sangat tergantung kepada independesinya di dalam membuat suatu putusan atau penilaian yang dibutuhkan.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan karena informasi yang didapatkan berasal dari berita-berita terbaru dari sumber-sumber terpercaya, mengenai bagaimana pengaruh/dampak yang diakibatkan oleh covid-19 (corona virus), penulis juga mengambil beberapa sampel berita dari internet lalu dijadikan satu menjadi sebuah hasil. Hasil tersebut bersumber dari beberapa berita dan sumber yang didapatkan penulis.

Penulis menggunakan teknik pengamatan berupa observasi terhadap berita-berita yang berkaitan dengan virus covid-19 (corona) ini. Penelitian ini akan didahului dengan proposisi studi tentang virus corona itu sendiri, dampak yang diakibatkan oleh virus tersebut, studi tentang bank syariah itu sendiri, peran Bank Syariah, kemudian dilakukan analisa secara mendalam terhadap berbagai data yang telah terkumpul, sehingga didapat temuan-temuan. Umi Rusilowati (2013) mengatakan bahwa sebuah penelitian ilmiah dituntut untuk memenuhi dua kriteria yaitu : logis dan empiris, dengan kata lain dituntut untuk berkualitas. Oleh karena itu, untuk memenuhi kedua kriteria tersebut dilakukan suatu pengujian dalam pembuktianya, termasuk dalam penelitian studi kasus.

Pada penelitian ini akan dipaparkan pengujian validitas data, keabsahan data atau kredibilitas data. Yaitu dengan pengamatan, peningkatan ketekunan, diskusi dan kajian serta analisa terhadap kasus kepemimpinan. Validitas Kontruk; Validitas Internal; Validitas Eksternal; Reliabilitas; Dalam penelitian, pengumpulan data sangat

penting dan harus diperhatikan dengan baik, terutama data yang relevan terhadap penelitian.

Lebih lanjut menurut Umi (2013) terdapat enam macam sumber bukti yang bisa digunakan dalam penelitian studi kasus, yaitu : dokumen, rekaman arsip, wawancara, pengamatan langsung, observasi partisipan dan perangkat-perangkat fisik. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari referensi buku, majalah, weeb site, wawancara, grup diskusi dan sebagainya 9 Dalam melakukan analisis terhadap berbagai data yang masuk, peneliti menggunakan Chain of Evidence, yaitu melakukan analisis secara mendalam dan komprehensif mengenai obyek penelitian, dimulai dengan memaparkan identifikasi nilai dan budaya yang dilanjutkan dengan pengamatan secara cermat, sehingga ditemukan kesenjangan budaya. Dan tentu saja dengan ditemukannya kesenjangan budaya akan didapatkan perubahan-perubahan budaya dengan munculnya nilai-nilai terutama dari konvensional ke syariah.

4. PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Dampak covid-19 terhadap perekonomian di Indonesia.

Pandemi Covid-19 telah menjadi permasalahan serius hampir di seluruh negara di Dunia saat ini. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa jumlah kematian terkait virus corona di seluruh dunia telah bertambah menjadi 30.105 orang hingga Minggu (29/3) waktu setempat. Menurut laporan situasi harian WHO seperti dilansir kantor berita Xinhua, Senin (30/3/2020), total 638.146 kasus coronavirus telah dilaporkan secara global. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa dampak yang disebabkan oleh virus corona ini. Dampak dari virus ini tidak hanya berdampak dari berbagai sektor, baik itu kesehatan, sosial, budaya, pariwisata maupun juga ekonomi. Berikut beberapa dampak di bidang ekonomi dari virus ini yakni :

- 1) Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa minus 0,4. Menteri Keuangan Sri Mulyani (2020) mengatakan Indonesia cukup terhantam keras dengan penyebaran virus Corona. Tidak hanya kesehatan manusia, virus ini juga mengganggu kesehatan ekonomi di seluruh dunia. Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), kata Ani, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam skenario terburuk bisa minus 0,4 persen. Kondisi sekarang ini akan berimbas pada menurunnya konsumsi rumah tangga yang diperkirakan 3,2 persen hingga 1,2 persen. Lebih dari itu, investasi pun akan merosot tajam. Sebelumnya, pemerintah cukup optimistis bahwa investasi akan

tumbuh enam persen. Namun, dengan adanya COVID-19, diprediksi investasi akan merosot ke level satu persen atau terburuk bisa mencapai minus empat persen.

- 2) Penurunan dalam sektor ekspor dan impor. Kegiatan Ekspor diperkirakan terkoreksi lebih dalam, mengingat sudah satu tahun belakangan ini pertumbuhannya negatif. Begitu juga dengan impor juga akan tetap negatif pertumbuhannya.
- 3) Sektor UMKM Sektor UMKM adalah sektor yang juga terpukul. Padahal, selama ini biasanya menjadi safety net. Sekarang mengalami pukulan yang sangat besar, karena adanya restriksi kegiatan ekonomi dan sosial yang memengaruhi kemampuan UMKM, yang biasanya resilient, bisa menghadapi kondisi. Tahun 97-98, justru UMKM masih resilience. Sekarang ini dalam COVID ini, UMKM terpukul paling depan karena ketiadaan kegiatan di luar rumah oleh seluruh masyarakat.
- 4) Nilai tukar Rupiah anjlok terhadap Dolar AS. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) berpotensi melemah hingga Rp20.000 per dolar AS akibat wabah COVID-19. Untuk perkiraan moderatnya berada di kisaran Rp17.500 per dolar AS. Hal ini menjadi bagian dari salah satu skenario asumsi makro 2020 yang seluruhnya mengalami perubahan, seperti pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan 2,3 persen hingga minus 0,4 persen. Selain itu, inflasi 5,1 persen serta harga minyak mentah Indonesia yang anjlok menjadi USD 31 per barel. Penyebab lainnya melemahnya rupiah karena investor panik sehingga terjadi apa yang disebut pembalikan modal atau capital outflow. Selama periode terjadinya pandemi ini antara Januari dan Maret 2020 telah terjadi capital outflow dalam portofolio investasi Indonesia, yang jumlahnya mencapai Rp167,9 triliun, yang menjadi turunnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.

B. Antisipasi Pemerintah dalam kegiatan ekonomi terhadap pandemi covid-19

Adapun beberapa langkah yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi pandemi covid-19, Pada 1 April 2020, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, dimana diputuskan pemerintah menambah belanja dan pembiayaan anggaran untuk menangani dampak Covid-19, yaitu sebesar Rp 405,1 triliun.

Sesuai dengan penjelasan di halaman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, detail dari penggunaan

Anggaran tersebut sebagai berikut: Prioritas ke-1 untuk kesehatan sebesar Rp 75 triliun, terutama untuk insentif tenaga medis dan belanja penanganan kesehatan. Prioritas ke-2 untuk social safety net akan diperluas sebesar Rp 110 triliun. Prioritas ke-3 adalah dukungan kepada industri senilai Rp 70,1 triliun (pajak, bea masuk, KUR). Prioritas ke-4 adalah dukungan pembiayaan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 150 triliun.

Prioritas Pertama Terkait Kesehatan sebesar Rp 75 Triliun

Sebesar Rp 65,8 triliun digunakan untuk belanja penanganan kesehatan, seperti:

Alat Kesehatan: Alat Pelindung Diri (APD), Rapid test, Reagen

- 1) Sarana Prasarana kesehatan
- 2) Dukungan SDM.

Sebesar Rp 5,9 triliun untuk insentif: tenaga medis pusat (Rp 1,3 triliun) dan tenaga medis daerah (Rp 4,6 triliun). Terkait dengan ketersediaan alat kesehatan:

- 1) Untuk APD, terdapat 28 Perusahaan yang memproduksi APD dengan kapasitas produksi 17.360.000 pcs/bulan.
- 2) Gown/Surgical Gown, 5 perusahaan kapasitas produksi 508.800 pcs/bulan.

Terkait dengan Industri Farmasi dan Fitofarmaka:

- 1) Terdapat 206 perusahaan farmasi: 4 BUMN (PT. Kimia Farma Tbk; PT. Indofarma Tbk; PT. Biofarma Tbk; PT. Phapros Tbk), 178 industri swasta, 24 multinational company (MNC).
- 2) Kebutuhan obat nasional: 76% sudah mampu dipenuhi Industri farmasi dalam negeri, sisanya 24% merupakan obat paten dan berteknologi tinggi harus diimpor.
- 3) Terdapat 8 industri farmasi yang mampu memproduksi vitamin C dosis tinggi dengan kapasitas di atas 3 juta tablet per bulan (Kalbe Farma yang terbesar kapasitasnya mencapai 15 juta tablet/bulan)

- 4) Suplemen pemelihara daya tahan tubuh berbahan alam, terdapat 16 industri dengan produksi total 72 juta kapsul/bulan.

Prioritas Kedua Terkait Perlindungan Sosial

- 1) Program PKH 10 juta KPM, dibayarkan bulanan mulai April (bantuan naik 25%).
- 2) Kartu Sembako dinaikan dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM, dengan manfaat naik dari Rp 150.000 menjadi Rp 200.000 selama 9 bulan.
- 3) Kartu Prakerja dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun, untuk meng-cover sekitar 5,6 juta pekerja formal, informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat mendapat Rp 3.550.000 per individu
- 4) Pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA, dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900 VA bersubsidi.
- 5) Tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan MBR s.d.175 ribu.
6. Dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok sebesar 25 triliun.

Prioritas ketiga terkait Dukungan Dunia Usaha

- 1) PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, untuk pekerja dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun, di sektor industri pengolahan, Pariwisata dan penunjangnya (transportasi, akomodasi), serta sektor lainnya. Percepatan penyesuaian pemberlakuan PPh berlaku di tahun 2020.
- 2) Pembebasan PPh Pasal 22 Impor untuk 19 sektor tertentu, wajib pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib pajak KITE IKM.
- 3) Pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu, WP KITE dan WP KITE IKM.
- 4) Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga cashflow dan likuiditas keuangan pelaku usaha.

- 5) Penundaan pembayaran pokok dan bunga selama 6 bulan untuk KUR.
- 6) Penurunan tarif PPh badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, serta menjadi 20% mulai tahun 2022.

Terkait Dukungan untuk Pelaku Usaha Mikro dan kecil

- 1) Tujuannya untuk mempertahankan kelangsungan usaha UMK
- 2) Stimulusnya berupa penundaan angsuran pokok dan bunga semua skema selama 6 bulan untuk kredit usaha rakyat (KUR) yang terkena dampak Covid-19.
- 3) Beban akibat penundaan bunga dan pokok KUR selama 6 bulan menjadi tanggungan pemerintah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6,1 triliun.
- 4) Penundaan pembayaran akan diikuti dengan relaksasi ketentuan KUR sejalan ketentuan restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.

Terkait dengan Program Kartu Prakerja Kartu Prakerja

salah satu instrumen untuk memberikan insentif kepada:

- 1) Pekerja yang mengalami penurunan pendapatan dan kehilangan pekerjaan;
- 2) Pelaku Usaha yang mengalami kesulitan usaha;

Tujuan program ini untuk meningkatkan daya beli dan mengurangi beban biaya hidup bagi pekerja dan pelaku usaha yang terdampak Covid-19; Manfaat yang diterima: Rp 3.550.000 per peserta, terdiri dari:

- 1) Bantuan pelatihan sebesar Rp 1.000.000.
- 2) Insentif penuntasan pelatihan sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan;
- 3) Insentif survei kebermanfaatan sebesar Rp 150.000;

Total anggaran program sebesar Rp 20 triliun, dengan total jumlah penerima program tahun 2020 maksimal sebanyak 5.605.634 orang, dan peserta program per minggu paling banyak 164.872 orang. Jenis pelatihan yang dapat diambil dalam

program Kartu Prakerja di masa pandemik Covid-19 adalah yang berbasis daring (online).

Platform digital yang bekerja sama dengan Program Kartu Prakerja, untuk sampai saat ini antara lain: Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolahmu dan Sisnaker.

C. Dampak covid-19 terhadap sektor Bank Syariah serta Antisipasi Dari Para Ahli

Pandemi Covid-19 ini juga diperkirakan bakal melemahkan sektor perbankan di Indonesia. Dalam riset yang disampaikan pada Selasa (24/3/2020), lembaga rating global, Fitch Rating baru-baru ini telah merevisi peringkat operasional (operating environment mid-point score) bank-bank di Indonesia menjadi 'BB+' dari sebelumnya 'BBB-'. Revisi skor operasional Fitch ini artinya mencerminkan adanya ketidakpastian seputar tingkat keparahan dan durasi pandemi corona dan dampaknya terhadap operasional bank-bank di Indonesia. Menurut J.P Morgan

Ada tiga risiko yang membayangi industri perbankan dalam masa pandemi covid-19 yaitu penyaluran kredit, penurunan kualitas aset dan pengetatan margin bunga bersih. Dari ketiga risiko tersebut mari kita analisa apakah bank syariah lebih kuat dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi covid-19 dibandingkan bank konvensional atau malah sebaliknya.

- 1) Penyaluran kredit (pembiayaan) Dalam hal ini bank syariah maupun bank konvensional akan mengalami kondisi yang sama. Baik bank syariah maupun bank konvensional akan sama-sama mengalami pelambatan penyaluran kredit (pembiayaan).
- 2) Penurunan kualitas aset Dalam hal ini baik bank syariah maupun bank konvensional akan sedikit terbantu dengan adanya POJK No.11/POJK.03/2020. POJK tersebut akan membantu bank syariah maupun bank konvensional terutama dalam pencadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Bank syariah diprediksi akan memiliki keunggulan dibandingkan dengan bank konvensional.
- 3) Pengetatan margin bunga bersih Hal tersebut dikarenakan bank syariah menggunakan sistim bagi hasil seperti yang disampaikan dalam penjelasan di atas. Dengan sistim bagi hasil maka kondisi neraca bank syariah pada mas krisis akibat pandemi covid-19 ini akan elastis karena besarnya biaya yang diperuntukkan buat pembayaran bagi hasil juga akan ikut menurun dengan penurunan pendapatan yang diperoleh bank syariah. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang mana disaat pendapatan bunga kredit

menurun tidak diikuti dengan penurunan biaya bunga untuk deposit, inilah yang akan menjadi permasalahan serius dari bank konvensional.

Dengan adanya faktor-faktor tersebut yaitu saat perbankan nasional diprediksi akan mengalami depresi akibat pandemi covid-19. Dalam bank syariah ada beberapa hal keunggulan terhadap bank konvensional sehingga bisa menjadi solusi yang terhadap pandemi covid-19, yakni : Di saat perbankan nasional diprediksi akan mengalami depresi akibat pandemi covid-19, bank syariah memiliki kelebihan dengan konsep bagi hasilnya untuk bisa satu level lebih kokoh dalam menghadapi krisis. Keunggulan disaat masa-masa sulit ini tentunya menjadi peluang yang bagus untuk penguatan market share bank syariah.

Melihat tiga risiko yang akan dihadapi oleh perbankan seperti disampaikan oleh JP Morgan di atas maka bank syariah harus jeli untuk menentukan strategi di tengah pandemi covid-19. Melakukan ekspansi yang terukur ke segmen digital adalah opsi yang cukup menantang yang bisa diambil oleh bank syariah.

Fenomena Work From Home (WFH) selama masa pandemi covid-19 ini bisa dijadikan momentum bank syariah untuk melatih pegawainya menjadi marketing digital yang handal. Keahlian pegawai bank syariah dalam marketing digital akan menjadi diferensiasi. Hal ini juga harus diimbangi dengan produk-produk digital yang menarik bagi para customer. Apabila bank syariah bisa mengoptimalkan potensi pegawainya untuk melakukan pemasaran 4.0 serta didukung dengan produk-produk digital perbankan syariah yang handal, maka bukan tidak mungkin akan terjadi penambahan Market Share yang signifikan terhadap perbankan syariah di Indonesia

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian adapun kesimpulan yang didapat yakni :

A. Dampak covid-19 terhadap perekonomian di Indonesia.

- 1) Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa minus 0,4.
- 2) Penurunan dalam sektor ekspor dan impor.
- 3) Sektor UMKM
- 4) Nilai tukar Rupiah anjlok terhadap Dolar AS

B. Dampak covid-19 terhadap sektor Bank Syariah

- 1) Penyaluran kredit (pembiayaan)
- 2) Penurunan kualitas asset
- 3) Pengetatan margin bunga bersih.

6. Saran

Melihat situasi ditengah pandemi ini penulis menyarankan untuk pelaku bank syariah harus jeli untuk menentukan strategi di tengah pandemi covid-19. Melakukan ekspansi serta terobosan yang terukur ke segmen digital yang bisa diambil oleh bank syariah. Serta momentum bank syariah untuk melatih pegawainya menjadi marketing digital yang handal.

Daftar pustaka

- Adi Kusumo Yulianto. 2008. Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah. Mandiri Periode 2002-2007. Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, No. 1, Juli 2008
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah Dari Teori kePraktik. Jakarta: Gemalnsani Press.
- Arifin, Zainul. 2006. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Ascarya. 2007. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Isretno, Evita. 2011. Pembiayaan mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah. Jakarta :Cintya Press
- Kasmir, 2004. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : PT. Raja. Grafindo Persada.
- A. Karim adiwarmarman. 2004. Bank Islam Analisi Fiqih dan Keuangan. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Lubis, Suhrawardi K. 2004. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Syafe'l Antonio. 2000. Bank Islam : Teori dan Praktek. Jakarta : Gema Insani Press.
- Muhammad. 2002. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sedarmayanti Dan Sarifudin Hidayat. 2001. Metodologi Penelitian. Bandung: MandarMaju.
- Sudarsono, Heri. 2003. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, Y Sri. 2000. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba.